



**KALURAHAN SEMUGIH  
KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH  
NOMOR 06 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Email : [dsemugih@gmail.com](mailto:dsemugih@gmail.com)

Website : [desasemugih.gunungkidulkab.go.id](http://desasemugih.gunungkidulkab.go.id)

Kode Pos : 55883



**KALURAHAN SEMUGIH  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH  
NOMOR 06 TAHUN 2023**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN SEMUGIH  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH  
NOMOR 06 TAHUN 2023**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SEMUGIH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

- Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bearasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah

- dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
  24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa;
  27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
  28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
  29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
  30. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  31. Peraturan Desa Semugih Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa;
  32. Peraturan Desa Semugih Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
  33. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan;
  34. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Semugih Tahun 2022-2027;
  35. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMUGIH  
dan  
LURAH KALURAHAN SEMUGIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.519.503.200,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.615.343.900,00
Surplus/Defisit	Rp	(95.840.700,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	135.840.700,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	95.840.700,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### Pasal 5

- Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. Berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Semugih.

Ditetapkan di Semugih  
pada tanggal 29 Desember 2023  
LURAH,



SUYATA

Diundangkan di Semugih  
pada tanggal 29 Desember 2023  
CARIK,



BUKHORI IBNU ROMADHONI  
LEMBARAN KALURAHAN SEMUGIH TAHUN 2023 NOMOR 06

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMUGIH  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.650.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.403.133.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.720.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.519.503.200,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	939.660.355,20	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	898.819.844,80	
5.3.	Belanja Modal	678.708.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	98.155.300,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.615.343.900,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(95.840.700,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	135.840.700,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	135.840.700,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>95.840.700,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Karangwetan, 29 December 2023

Lurah



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMUGIH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.650.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.403.133.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.720.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.519.503.200,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.284.350.200,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.024.560.600,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	752.712.500,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	752.712.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	53.125.075,20	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	53.125.075,20	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	37.764.892,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.764.892,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	58.472.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	58.472.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.821.132,80	ADD, DLL
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.821.132,80	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.943.720,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.943.720,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.720.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.070.500,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.650.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>3.700.000,00</b>	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.100.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.600.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>37.347.500,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	23.092.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.092.500,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.600.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.405.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.405.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.250.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>130.748.000,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.508.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.508.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.300.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.550.000,00	DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.940.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.940.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	60.425.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.425.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	33.675.000,00	DLL
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.675.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	30.350.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	30.350.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>87.994.100,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	77.125.000,00	PAD, SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.125.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.869.100,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.869.100,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>776.349.400,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>14.400.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>162.914.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	69.472.000,00	DDS, DLL
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.472.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	4.990.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.207.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.207.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.350.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	6.850.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas)	13.310.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.310.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	4.135.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.135.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	42.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>548.045.400,00</b>	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	103.695.400,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	103.545.400,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	74.415.000,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	74.115.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	125.885.000,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	125.735.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	244.050.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.186.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	216.864.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>38.110.000,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	38.110.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.110.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>6.315.000,00</b>	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	6.315.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.315.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.790.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.790.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>3.775.000,00</b>	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	3.775.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>119.660.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>50.000.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	50.000.000,00	PBP
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>48.610.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.775.000,00	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.775.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	23.975.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.975.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.860.000,00	DLL
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.950.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.950.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>17.100.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	12.300.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.800.000,00	DLL
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>344.479.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>148.075.000,00</b>	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	148.075.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.075.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>8.176.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.850.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.326.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.326.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>26.729.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.874.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.874.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.855.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.855.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>161.499.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	158.599.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	158.449.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	2.900.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b>90.505.300,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.505.300,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	18.505.300,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.505.300,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.615.343.900,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(95.840.700,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	135.840.700,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>95.840.700,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Karangwetan, 29 December 2023

Lurah





dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Semugih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

I DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 agar dihapus karena sudah tidak relevan dan diganti dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 agar dihapus karena sudah tidak relevan dan diganti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dapat dimasukkan sebagai landasan selama peraturan yang baru belum ada.

II PENDAPATAN

Sudah sesuai.

III BELANJA

1. Agar disesuaikan antara output/keluaran dengan rincian belanja yaitu:
  - a. pada rekening 1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD;
  - b. pada rekening 1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;

2. Pada rekening 1.1.07 Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW, Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW agar diubah menjadi:

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN
Jaminan Keselamatan Kerja Ketua RT	636 ob	2.460,00
Jaminan Kematian Ketua RT	636 ob	3.075,00
Jaminan Keselamatan Kerja Ketua RW	156 ob	2.460,00
Jaminan Kematian Ketua RW	156 ob	3.075,00

3. Pada rekening 1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa agar dikoreksi kembali untuk disesuaikan dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.3/367 Tanggal 21 November 2023 Perihal Pelaksanaan Pengelolaan Data;
4. Pada rekening 1.4.91 Pengisian Perangkat Desa agar dikoreksi kembali:
- Output/Keluaran agar disesuaikan dengan formasi jabatan yang akan dilakukan pengisian;
  - Volume dan harga satuan tim penguji untuk disesuaikan dengan SHBJ yaitu:

JABATAN	SATUAN	BESARAN 2 FORMASI	KET
Ketua	OA	450.000,00	mak 1 OA
Sekretaris	OA	350.000,00	
Anggota 3 orang	OA	300.000,00	

5. Pada rekening 2.2.09 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD agar dikoreksi kembali belanja jasa honorarium TPK untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna efisiensi dan efektivitas anggaran;
6. Pada output/keluaran agar dicantumkan lokasi kegiatan yaitu pada kegiatan:
- jalan usaha tani;
  - pembangunan talud;
7. Belanja bahan material sebanyak 1 LS agar didasarkan pada RAB yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah, yaitu pada kegiatan:
- pembangunan lapangan sepak bola;
8. Belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat agar menyajikan *by name by address* bagi

masyarakat penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah yaitu pada kegiatan:

- a. stimulan jamban sehat;
- b. BLT DD;

KEDUA : Dalam konsideran mengingat agar dilakukan peninjauan kembali guna dilakukan penyesuaian terhadap penulisan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain sebagai landasan hukum sesuai dengan tata urutannya berikut kebenaran nomor dan tahun penetapannya;

KETIGA Lurah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Semugih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini;

KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Semugih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rongkop  
pada tanggal 6 Desember 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (sebagai laporan);
4. Ketua BAMUSKAL Kalurahan Semugih.